

---

# Kajian Terhadap Putusan No. 269/Pdt.G/2006/PA.Btl Tentang Kesadaran Mekanis: Pola Pikir Hakim Yang Menyandera Keadilan

Oleh Eko Riyadi, S.H.

## Abstract

*Judge's verdict is the crown of the court which must contain substantive values of justice and accord the need of society. Substantive justice may only be achieved by serious effort in examining every aspect of each case at hand. In practice, however, judges only deploy static mechanic works by inserting law facts into forms of verses of various acts. As a result, the verdicts that they make are very far from society's sense of justice and only raise procedural and formal justice.*

---

## PENGANTAR

---

Upaya untuk melakukan kajian dan uji publik atas putusan hakim sangat perlu dilakukan. Hingga saat ini, Putusan Pengadilan Agama masih dianggap sebagai putusan yang tidak memiliki nilai akademis tinggi, berbeda halnya dengan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemahaman seperti itu dapat dimaklumi, karena putusan Pengadilan Agama hanya menyangkut kehidupan salah satu penganut agama tertentu yaitu warga negara yang beragama Islam. Pemahaman tersebut perlu direvisi, minimal karena dua hal, *pertama*, mayoritas warga

negara Indonesia adalah beragama Islam, artinya kesalahan dan/atau pelanggaran praktek peradilan di Pengadilan Agama akan membawa dampak bagi mayoritas warga negara Indonesia. *Kedua*, putusan Pengadilan Agama khususnya putusan tentang gugatan atau permohonan cerai mempunyai implikasi yang sangat luas dan hal itu merupakan masalah populis dalam arti masalah yang banyak dialami oleh masyarakat banyak. Implikasi luas yang dimaksud adalah putusan cerai akan bersinggungan dengan nasib anak, hubungan antara dua keluarga besar dan lain sebagainya.

Oleh karenanya, upaya melakukan kajian secara serius terhadap putusan

Pengadilan Agama harus selalu didorong dan digalakkan agar putusan yang diambil dapat bersifat responsif dan memiliki semangat akuntabilitas publik yang tinggi. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan melakukan kajian ilmiah dan penulisan jurnal ilmiah. Obyek kajian pada penulisan jurnal ini adalah Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 269/Pdt.G/2006/PA.Btl. tentang Gugat Cerai. Pemilihan sampel putusan perceraian diambil karena sebagian besar kasus di Pengadilan Agama adalah kasus perceraian. Namun kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut telah dirubah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

---

### KASUS POSISI

---

Pemohon adalah seorang lelaki bernama SY BIN SG berusia 32 tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Komplek Sarmen Raya Blok-AA/14, Bengkong Laut, Batu Ampar, Batam. Pemohon mengajukan Surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul, yang isinya mohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya yang bernama PA BINTIAS berusia 32 tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Banyon, RT. 70 Pendowoharjo, Bantul, Yogyakarta.

Pada tanggal 2 Mei 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 542/09/XII/2003 tertanggal 3 Desember 2003. Setelah melangsungkan

pernikahan, keduanya tinggal di Batam dan melangsungkan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Pemohon dan Termohon tinggal serumah di Batam selama 9 bulan dan telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan si Istri mengandung. Pada saat usia kehamilan Termohon mencapai 6 bulan, Termohon pulang ke Yogyakarta. Perkataan ini dibantah oleh Termohon dengan mengatakan bahwa Termohon pulang ke Yogyakarta atas permintaan Pemohon karena Pemohon hendak mendapatkan pendidikan di Jakarta. Setelah Pemohon ada di Jakarta, Termohon hendak menyusul namun tidak diizinkan sama sekali oleh Pemohon.

Pada tanggal 24 Nopember 2004, Termohon melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama SH dan pada keesokan harinya Pemohon pulang ke Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan persalinan Termohon. Dalil ini dibantah oleh Termohon dengan mengatakan bahwa sebenarnya Pemohon sudah diberi tahu akan kelahiran anaknya, tetapi sengaja Pemohon tidak segera pulang dan tidak menunggui kelahiran anaknya.

Setelah dinyatakan sehat, Pemohon bermaksud mengajak Termohon untuk pulang ke Batam karena cuti yang diambil Pemohon telah habis. Namun tanpa alasan yang jelas, ajakan Pemohon ditolak oleh Termohon akhirnya Pemohon kembali ke Batam tanpa mengajak Termohon dan anaknya. Peristiwa tersebut yang menjadi pemicu utama dan pemicu awal terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya mengantarkan mereka ke meja hijau guna memutuskan hubungan suami istri lewat perceraian.

Dalam surat permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: 542/09/XII/2003 tertanggal 3 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Bantul adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: 542/09/XII/2003 tertanggal 3 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Bantul putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa seorang anak yang bernama SH sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No.4325/I/2004 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
6. Menyatakan secara hukum untuk kepentingan masa depan anak Pemohon dan Termohon yang bernama SH sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No.4325/I/2004 hak hadlonah anak jatuh pada Pemohon;
7. Menyatakan biaya perkara dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Dalam hal Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan berdasarkan hukum

dan keadilan.

Termohon kemudian mengajukan Gugatan Rekonpensi yang pada intinya meminta kepada hakim untuk memutus perkara tersebut putusan yang amarnya berbunyi:

**PERMOHONAN REKONPENSI:**

**DALAM KONPENSI:**

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, hak pemeliharaan terhadap anak SH jatuh kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan harus dibayar sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), dan harus dibayar sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah hadlonan anak bernama SH sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap

bulannya sampai anak tersebut dewasa (mencapai usia 21 tahun);

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Dalam hal Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan kepada kedua belah pihak dan pemeriksaan yang dilakukan kepada para saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang secara ringkas adalah sebagai berikut:

- a. bahwa pokok permohonan adalah untuk melakukan perceraian dengan memohon izin untuk menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.
- b. bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- c. bahwa setelah menikah kedua belah pihak telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhukuhul) dan telah memiliki anak laki-laki bernama SH dan telah mendapatkan Akta Kelahiran, oleh karenanya anak tersebut adalah anak yang sah;
- d. bahwa Majelis mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering berselisih;
  - bahwa Termohon tidak mau lagi tinggal bersama di Batam;
- bahwa sejak Nopember 2005, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri;
- e. bahwa keadaan di atas menyebabkan patut diduga bahwa hubungan keluarga mereka telah tidak harmonis dan sulit untuk didamaikan;
- f. bahwa Pemohon telah bersikeras untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka akan sangat tidak baik bagi kelanjutan perkawinan mereka karena salah satu pihak telah menyatakan tidak mau melanjutkan hubungan suami istri mereka;
- g. bahwa oleh karenanya salah satu unsur perkawinan yaitu ikatan lahir bathin telah terkoyak yang berarti ikatan perkawinannya telah rapuh dan tidak utuh lagi;
- h. bahwa perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
- i. bahwa tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
- j. bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI telah terbukti dan oleh sebab itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (10) UU No. 7 tahun 1989, maka permohonan Pemohon untuk memberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;
- k. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989, sidang pengucapan ikrar talak baru dapat

dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan persidangannya akan ditentukan kemudian;

#### DALAM REKONPENSI

- a. bahwa berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 25 Nopember 2006 terutama point 4, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum No. 2 yaitu menetapkan hak hadlonah seorang anak bernama SH kepada Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 149 KHI, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang tuntutan tentang Mut'ah dan nafkah Iddah dapat dikabulkan;
- c. bahwa berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 25 Nopember 2006 terutama point 1 dan 2 maka besarnya nafkah Iddah adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Mut'ah adalah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- d. bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonpensi, maka nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut harus dibayar tunai pada saat ikrar talak diucapkan;
- e. bahwa berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 25 Nopember 2006 terutama *point* 5, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum No. 5 mengenai nafkah anak bernama SH dapat dikabulkan sebagaimana kesepakatan bersama tersebut dengan minimal setiap bulannya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun);

#### DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa karena perkara

ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan hasil dari pemeriksaan para saksi, Majelis Hakim memutuskan:

#### MENGADILI

##### DALAM KOMPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (SY BIN SG) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PA BINTI AS) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bantul pada waktu yang telah ditentukan;
3. Menolak selain dan selebihnya.

##### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (SY BIN SG) untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi (PA BINTI AS) sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang harus dibayar tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (SY BIN SG) untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi (PA BINTI AS) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan hak hadlonan (hak memelihara, mengasuh dan mendidik) seorang anak laki-laki bernama SH pada Penggugat Rekonpensi (PA BINTI AS) sebagai ibunya;

- 
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi (SY BIN SG) untuk memberi nafkah seorang anak laki-laki bernama SH setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun);
  6. Menolak selain dan selebihnya.

---

### ANALISIS DATA

---

Pertama-tama penulis ingin menjelaskan alasan memilih judul analisis ini. Terkesan emosional dan sarkastis, tetapi sebenarnya itulah yang terjadi dalam dunia peradilan tidak terkecuali peradilan agama. Judul analisis ini adalah refleksi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulannya adalah bahwa KESADARAN HAKIM MEMANG MEKANIS. Maksudnya adalah bahwa pola pikir dalam memeriksa dan memutus perkara selalu hanya didasarkan pada logika sempit (silogisme) dan pada alur yang pasti tanpa memperhatikan aspek-aspek lain yang merupakan kekhususan pada setiap kasus. Ibarat sebuah kendaraan bermotor, jika ingin berjalan maka kendaraan bermotor harus dihidupkan dengan kunci, baru kemudian aliran bensin masuk pada karburator, kemudian bensin diubah menjadi energi gerak di dalam mesin yang menyebabkan dia bisa berjalan, dan kemudian limbahnya dikeluarkan berwujud asap dari knalpotnya.

Putusan tersebut hanya menggunakan pola baku yang telah biasa mereka lakukan tanpa melihat berbagai kekhususan pada setiap kasus. Perlu dicatat bahwa setiap kasus pasti mempunyai nilai keunikan dan kekhususan tertentu yang membedakan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Kekhususan tersebut bisa muncul dari kondisi

subyek hukum maupun obyek gugatan serta proses pembuktian yang dilakukan di meja pengadilan. Namun kondisi ini sama sekali tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Jika diurai lebih dalam, pola baku yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama khususnya tentang perceraian adalah bahwa ketika para pihak dapat membuktikan telah terjadi percekocokan, perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus, maka fakta persidangan tersebut dianggap telah memenuhi unsur yang dipersyaratkan pada Pasal 70 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan perceraian harus dikabulkan.

Putusan tersebut tidak pernah mengurai apa penyebab terjadinya perceraian dan upaya apa yang telah mereka lakukan untuk menyelesaikan percekocokan dan pada tingkat seperti apa percekocokan terjadi. Apakah betul bahwa percekocokan tersebut sangat besar sehingga tidak dapat dirukunkan kembali atau sebenarnya baru pada tahap awal yang besar kemungkinan masih bisa didamaikan dengan cara-cara tertentu. Bukankah salah satu tugas para hakim sebagai aparat negara adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan warga negara agar tidak terjadi peristiwa yang bertentangan dengan hukum.

Pengadilan sebagai institusi negara yang wajib menegakkan hukum berbasis keadilan harus mendasari semua kerjanya pada penegakan norma hukum yang mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

C.S.T. Kansil memberikan penjelasan bahwa norma hukum materiil bisa muncul dari beragam aspek, ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Dan bergitu juga seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan norma hukum formil antara lain undang-undang, hukum adat, keputusan hakim, traktat dan pendapat Sarjana Hukum (doktrin).<sup>1</sup>

Samidjo dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Indonesia* mengelaborasi adanya sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat, kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat di mana kita dapat menemukan dan mengenalinya sebagai hukum.<sup>2</sup> Sumber hukum materiil atau sumber isi hukum yang menentukan *isi* apakah yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut hukum serta mempunyai kekuatan mengikat (harus ditaati) sebagai hukum. Isi (substansi)<sup>3</sup> hukum ditentukan oleh faktor-faktor idiel dan faktor kemasyarakatan. Faktor idiel berkaitan dengan pedoman-pedoman yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga-lembaga pembentuk hukum lainnya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan faktor kemasyarakatan ialah

hal-hal yang nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Dalam perkara yang menjadi obyek penelitian putusan ini, majelis hakim hanya membatasi diri pada penerapan norma hukum yang bersifat formil dan bersumber pada sumber hukum formil dan sama sekali melupakan norma hukum materiil yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Sehingga majelis hakim hanya menegakkan keadilan dalam arti *legal justice* dan sama sekali tidak menyentuh *social justice*.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiil untuk mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan penegakan keadilan

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 46

<sup>2</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 39.

<sup>3</sup> *Penyebutan atau pemakaian isi dengan substansi dilakukan oleh penulis.*

<sup>4</sup> *loc. cit.*

itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah ibarat dua sisi dari mata uang yang sama.

Apalagi dalam perkara-perkara di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain perkara:

Perkawinan;

Waris;

Wasiat;

Hibah;

Wakaf;

Zakat;

Infaq;

Shadaqah; dan

Ekonomi Syari'ah.

Menurut perspektif historis, Pengadilan Agama ada di Indonesia jauh sebelum pengadilan-pengadilan umum berdiri karena memang kebutuhan hakim agama sudah dibutuhkan oleh masyarakat jauh sebelum kemerdekaan. *Qadhi* sebutan bagi hakim pemutus perkara bagi umat Islam saat itu langsung dipilih oleh Sulthan. Pemilihan itu didasarkan pada keluasan pemahaman dan kebijaksanaan para *Qadhi* sehingga *Qadhi* selalu ditunjuk kepada para ulama. Dasar untuk memutus perkara selalu dikaitkan dengan Al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab fiqih yang disusun oleh para fiqaha. Di samping itu juga didasarkan pada hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) yang tidak bertentangan dengan hukum

Islam.<sup>5</sup>

Menurut hemat peneliti, perkara pada pengadilan agama memiliki kekhususan dibanding dengan perkara di Pengadilan Umum. Kekhususan tersebut terletak pada nilai transendensi perkara yang ada. Maksudnya bahwa perkawinan bukanlah sekedar ikatan hukum perdata yang hanya melibatkan dua belah pihak, tetapi jauh dari itu perkawinan adalah ikatan yang melibatkan dua belah pihak dan Tuhan. Bahkan di dalam Islam jelas bahwa ikatan perkawinan merupakan satu dari tiga ikatan yang paling kuat (*miitsaqan ghalidza*). Dua ikatan yang lain adalah *pertama*, ikatan antara manusia dengan Tuhan ketika ditanya sebelum lahir "Bukankah Aku (Allah) adalah Tuhanmu" si janin menjawab "Benar Engkau adalah Tuhanku, aku bersaksi atas kebenarannya". *Kedua*, adalah ikatan antara ibu dan anak.

Betapa besar perhatian Allah kepada ikatan perkawinan sehingga menempatkan ikatan perkawinan pada posisi yang sangat tinggi dan tugas manusia untuk menjaganya termasuk tugas negara melalui para hakim.

---

### Kesimpulan

---

Isi putusan tersebut sangat mekanis tidak jauh berbeda dengan aparat birokrasi pemerintahan yang lain. Sehingga tugas utama mereka sebagai penggali dan penegak keadilan serta sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan sudah luntur tak tersisa.

Putusan hanya melahirkan *legal justice*

<sup>5</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 tahun 2006, Sejarah, Kedudukan dan Kewenangannya*, UII Press, 2007, hlm. 45.

dan sama sekali tidak memunculkan *social justice*.

Putusan hanya menggunakan sumber hukum konvensional sebagaimana praktek selama ini, yaitu beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan langsung dengan praktek Peradilan Agama. putusan ini sama sekali tidak menggunakan sumber hukum lain yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, seperti UU Perlindungan Anak.

---

### **Rekomendasi**

---

Dari beberapa kesimpulan di atas, rekomendasi yang muncul adalah agar secepatnya dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas putusan di Pengadilan Agama. Putusan tidak boleh hanya mendasarkan putusannya pada pertimbangan positif tanpa mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti sosiologi, psikologi dan bahkan aspek filosofis dari perkara yang sedang diperiksa.

---

### **Daftar Pustaka**

---

- Abdul Ghafur Anshori, "*Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 tahun 2006, Sejarah, Kedudukan dan Kewenangannya*", UII Press, 2007.
- C.S.T Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka", Jakarta, 1989.
- Samidjo, "*Pengantar Hukum Indonesia*, Armico", Bandung, 1985.

